



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN
TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR TERKAIT PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA,
PERENCANAAN BERBASIS DATA DAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Pendidikan Inklusif yang mengacu pada rapor dan profil Pendidikan, baik pada kabupaten/kota maupun satuan Pendidikan, maka penguatan kelembagaan satuan Pendidikan untuk mewujudkan proses dan pelayanan Pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu terus digaungkan dan didukung implementasinya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bombana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Buta Aksara di Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR TERKAIT PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA DAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur Pendidikan, baik Pendidikan Informal, Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.

6. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan berupaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
7. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Profil Pelajar Pancasila.
8. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Pendidikan Inklusif adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar dan suksesnya implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku serta menjamin adanya persamaan hak semua peserta didik untuk mendapatkan pelayanan Pendidikan yang bermutu.
9. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
10. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disingkat IKM adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia kearah yang lebih baik.
11. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui Capaian Pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dengan kekhasan adanya asesmen diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
12. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada *platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian Pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu Pendidikan yang berkelanjutan.
13. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap Kebijakan Kurikulum Merdeka terkait pelaksanaan PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Bombana.

Pasal 3

Tujuan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap Kebijakan Kurikulum Merdeka terkait pelaksanaan PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam menyediakan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan dan mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Tenaga Administrasi Sekolah, Guru, Kepala sekolah, dan Pengawas Satuan Pendidikan dalam melaksanakan dan mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- f. mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas PSP, IKM, PBD, dan Pelayanan Pendidikan Inklusif untuk memastikan mutunya tetap terjamin; dan
- g. mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB II
SASARAN
Pasal 4

Sasaran Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar terkait PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan PSP, IKM, PBD, dan Pelayanan Pendidikan Inklusif secara logis dan proporsional;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif;
- c. perluasan dan penguatan PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif;
- d. pelaksanaan dan Penguatan pendampingan, *Coaching Clinic*, Supervisi Akademik dan Supervisi Mutu dalam proses implemementasi PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif pada umumnya selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi peserta didik yang terus meningkat, baik pada literasi, numerasi, karakter dan lingkungan belajar;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terukur dan berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan; dan
- f. penyiapan rambu-rambu berupa panduan pelaksanaan Peraturan Bupati untuk memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaan serta pencapaian sasaran.

BAB III
PELAKSANAAN DUKUNGAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan dukungan Kebijakan Merdeka Belajar terkait dengan PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif sebagai *leading* sektor dan koordinator Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu melalui dukungan Kebijakan Merdeka Belajar terkait dengan PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif, Perangkat Daerah yang terkait antara lain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berfungsi

sebagai pendukung utama dalam bentuk sinergi, kolaborasi, terpadu dan harmonis.

- (3) Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan secara sinergik, kolaboratif dan terpadu antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BAPPEDA, Dinas PUPR, BKPSDM, BKD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, dan BPBD melalui dukungan terhadap pelaksanaan PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kewenangannya masing-masing dengan bentuk/wujud sebagai berikut:
 - a. perencanaan program dan anggaran, fasilitas serta Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan berbasis data;
 - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervise;
 - c. identifikasi permasalahan dan penyelesaian masalah;
 - d. intervensi solusi, baik dalam bentuk pendampingan, *Coaching Clinic*, supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel; dan
 - e. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan teknologi dalam pemanfaatan berbagai *platform* teknologi pendidikan.

BAB IV

PENDAMPINGAN DAN *COACHING CLINIC*

Pasal 6

- (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau bermitra dengan Asosiasi Widyapra Indonesia Sulawesi Tenggara guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif dengan pendampingan dan/atau *coaching clinic* pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif kepada Warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan PSP, IKM, dan Pendidikan Inklusif;

- c. penyiapan guru, Kepala Satuan Pendidikan, Tenaga Administrasi Sekolah, dan/atau Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan yang akan mengikuti pelatihan atau pendampingan penguatan PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif;
 - d. pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif bagi Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan/atau Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan;
 - f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan terhadap penerapan PSP, IKM, PBD, dan Pendidikan Inklusif.

Pasal 7

- (1) Setiap Satuan Pendidikan terpilih dalam PSP wajib mengimplementasikan segala aktivitas yang ada pada Sekolah Penggerak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan yang terpilih dalam PSP setelah dialihkan tanggung jawab pengelolaannya ke Pemerintah Daerah (*hand over*), maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain yang menghendaki sebutan/istilah lain dari PSP, maka para pihak yang berkepentingan dan terkait di dalamnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku tersebut.

Pasal 8

- (1) Impelementasi Kurikulum Merdeka sebagai bagian upaya transformasi pendidikan di satuan Pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan Pendidikan sesuai dengan kriteria kemandirian yang dipilih antara lain mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Khusus Satuan Pendidikan yang menerapkan IKM dengan pilihan mandiri berubah dan mandiri berbagi, wajib menerapkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P-5) sesuai petunjuk yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain yang berlaku dan menghendaki sebutan/istilah lain terkait dengan IKM, maka para pihak yang berkepentingan dan terkait di dalamnya wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku dimaksud.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Berbasis Data sebagai bagian dari proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Dinas dan Satuan Pendidikan wajib mengacu pada Rapor Pendidikan yang dimiliki yang datanya secara resmi telah dirilis oleh pihak Kemendikbudristek Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain yang menghendaki sebutan/istilah lain yang berbeda dengan Perencanaan Berbasis Data maka para pihak yang berkepentingan dan terkait di dalamnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pendidikan Inklusif bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. tunaganda; dan
 - m. memiliki kelainan lainnya.

- (3) Setiap satuan PAUD, SD, dan SMP memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang memiliki kelainan yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.
- (4) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengalokasikan 1 (satu) peserta didik dalam setiap 1 (satu) rombongan belajar.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan:
 - a. Guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kelainan melalui Dinas; dan
 - b. sarana dan prasarana bagi peserta didik yang memiliki kelainan serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik.
- (6) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberitahukan kepada Kepala Dinas.
- (7) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib dibina oleh Kepala Dinas dan dapat pula bekerja sama dengan Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan setempat.
- (8) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.
- (9) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang memiliki kelainan agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya;
- (10) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran dan/atau Guru Pembimbing Khusus dan membuat laporan perkembangan peserta didik secara berkala ke Dinas.
- (11) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Guru Pembimbing Khusus yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang PK/LK dapat diupayakan untuk mendapatkan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.
- (12) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan pemberian pelatihan, pendampingan, dan sejenisnya kepada calon Guru Pembimbing Khusus dan/atau Penyegaran dan Penguatan bagi guru yang telah mendapat predikat sebagai Guru Pembimbing Khusus.

- (13) Pendidikan dan Pelatihan terhadap Calon Guru Pembimbing Khusus oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang mulai Diklat Dasar 1, Dasar 2, Diklat Lanjut dan Diklat Mahir.
- (14) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi profesi yang kompeten atau Lembaga Pendidikan yang mengelola Pendidikan Inklusi dan Pendidikan Khusus.

BAB V SUPERVISI

Pasal 11

- (1) Dinas dibantu Pengawas/Penilik satuan pendidikan atau dapat berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan PSP dan IKM serta proses pembelajaran pada kelas inklusif dengan melakukan supervisi:
 - a. supervisi mutu yang meliputi data Rapor Pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, melaksanakan tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu; dan
 - b. supervisi akademik meliputi kegiatan Pra Observasi, Kegiatan Observasi, Kegiatan Pasca Observasi Kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas.
2. Pelaksanaan Supervisi yang dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademis maupun moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu MONITORING

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Dinas dibantu pengawas/penilik satuan pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap dukungan pelaksanaan PSP, IKM, PBD dan Proses Pembelajaran pada kelas inklusif dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. sosialisasi PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif kepada seluruh warga satuan pendidikan;

- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif;
- c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah untuk disupervisi, mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan PSP, IKM, PBD dan Pelayanan Pembelajaran pada Kelas Inklusif;
- d. pelatihan, pendampingan dan pengembangan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif bagi kepala satuan pendidikan, pengawas/penilik satuan pendidikan dan guru secara kolaboratif;
- e. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) pemanfaatan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi seperti *Platform Merdeka Mengajar*, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.
- f. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 - 1) penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik;
 - 3) penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
 - 4) pembelajaran kokurikuler sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua

EVALUASI

Pasal 13

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki PSP; dan
 - c. menilai dampak PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif terhadap kinerja

satuan pendidikan dan layanan pendidikan di daerah.

- (2) Evaluasi dilakukan oleh Dinas dibantu pengawas/penilik satuan pendidikan dan dapat berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi di daerah terhadap penyelenggaraan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif.

BAB VII

UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 14

- (1) Ukuran keberhasilan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan PSP, IKM, PBD dan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif adalah terwujudnya indikator-indikator Profil Pelajar Pancasila dan transformasi sekolah, serta persamaan hak mendapatkan layanan pendidikan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
 - b. terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - c. meningkatnya karakter positif siswa;
 - d. pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa;
 - e. meningkatnya partisipasi orang tua siswa dan komunitas belajar dalam mendukung proses Pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan; dan
 - f. anak yang memiliki kelainan dapat bersekolah pada sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya dan menyenangkan tanpa diskriminatif.
- (2) Ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung Perencanaan Berbasis Data adalah dimuatnya butir-butir Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah urusan pendidikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Setiap satuan pendidikan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bombana wajib melaksanakan seluruh ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang melekat pada satuan pendidikan serta berusaha mewujudkan segala indikator keberhasilan penjaminan dan transformasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melaporkannya secara berkala kepada Dinas minimal 6 bulan sekali.
- (4) Setiap satuan pendidikan berupaya untuk menganggarkan kegiatan pendampingan atau pengembangan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif

yang dituangkan dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

BAB VIII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menguatkan dan mendukung Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan PSP, IKM, PBD dan Pendidikan Inklusif atau dapat mengupayakan sumber anggaran dari Pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia,
pada tanggal, 18 SEPTEMBER 2023


Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	[Signature]
2	Asisten III	[Signature]
3		
4	Kabag Hukum	[Signature]
5	KADIS DIKASDA	[Signature]

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal, 18 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR ...29